

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT TRANS DIGITAL MEDIA

TENTANG

PENGINTEGRASIAN INFORMASI PANGAN JAKARTA

NOMOR : 2790/PT.09.01

NOMOR : 001/PM-TDM/I/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 – 07 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HASUDUNGAN A. SIDABALOK : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. ALFITO DEANNOVA : Dalam jabatannya selaku Direktur PT Trans Digital Media, berkedudukan di Gedung Transmedia Lantai 8, Jalan Kapten Pierre Tendean Kav. 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 46 tanggal 13 Oktober 1995 yang dibuat oleh Tahir Kamili, S.H. Notaris di Tangerang, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C2-1084.HT.01.01.TH'96 tanggal 26 Januari 1996, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Trans Digital Media.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha media; dan

- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam mengintegrasikan materi Informasi Pangan Jakarta (IPJ) dengan media milik PIHAK KEDUA detikFinance.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengintegrasian Informasi Pangan Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengintegrasian Informasi Pangan Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar penyajian atau penyediaan data Informasi Pangan Jakarta bagi masyarakat dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengintegrasian Informasi Pangan Jakarta.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyiapan materi informasi;
- b. Pengintegrasian IPJ dengan detikFinance;
- c. Publikasi materi informasi;
- d. Pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Kebutuhan surat menyurat akan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing pihak, antara lain:
 - a) PIHAK KESATU
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Jalan Gunung Sahari Nomor 11, Kota Administrasi Jakarta

Pusat.
Nomor Telepon : (021) 6007251 / 6007244
Faksimile : (021) 6241617
Email : dkpkp@jakarta.go.id

b) PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur PT Trans Digital Media
Alamat : Gedung Transmedia Lantai 8 – 9, Jalan Kapten Pierre
Tendean kavling 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 79187722
Faksimile : (021) 79187727
Email : redaksi@detik.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR
PT TRANS DIGITAL MEDIA



ALFITO DEANNOVA

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HASUDUNGAN A. SIDABALOK
NIP 197308122006041004